



Analisis Putusan Perceraian karena Dugaan Zina tanpa Saksi Langsung dalam Perspektif Hukum Islam

Izzah Lailatus Isti Sari¹, Anisa Fauziyah Jasmine², Naiya Na'ilah Ananta³, Marta Rehanza⁴, Syafa zidqi Akhyar Saputra⁵, Baidhowi⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

E-mail: izzahlailatus@students.unnes.ac.id¹, anisajasmine@students.unnes.ac.id²,
naiyaananta16@students.unnes.ac.id³, martarehanza@students.unnes.ac.id⁴,
syafazidqiakhyar@students.unnes.ac.id⁵, baidhowi@mail.unnes.ac.id⁶

Article Info

Article history:

Received December 19, 2025

Revised December 20, 2025

Accepted December 24, 2025

Keywords:

Adultery Without Witnesses,
Qarinah, Evidence, Alleged
Adultery

ABSTRACT

This study discusses the analysis of divorce rulings due to alleged adultery without direct witnesses from the perspective of Islamic law. This issue is interesting because in Islamic law, the proof of adultery has very strict requirements, namely that there must be four witnesses who directly saw the act. This study aims to analyze the basis of the judge's considerations in divorce rulings due to alleged adultery without direct witnesses, reviewed from the perspective of Islamic law. The research questions include: (1) how does Islamic law regulate the proof of adultery as grounds for divorce; and (2) how is the application of Islamic law principles in religious court practice when there are no direct witnesses in divorce cases due to alleged adultery. This issue is important to examine because Islamic law requires four fair male witnesses to prove adultery, whereas in practice, religious courts often face limitations in evidence and use juridical and sociological approaches. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach and case studies, analyzing primary and secondary legal materials, as well as relevant religious court decisions. The results show that although classical Islamic law requires strict evidence, in the context of religious courts in Indonesia, judges can use the principles of maslahah mursalah, qarinah (strong indication), and maqasid al-syari'ah to assess the truth of alleged adultery. Therefore, divorce due to alleged adultery without direct witnesses can be justified under Islamic law if there is other evidence that is valid under civil procedure law, such as partial confessions, electronic evidence, and indirect testimony that convinces the judge that the harmony of the household has been destroyed.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received December 19, 2025

Revised December 20, 2025

Accepted December 24, 2025

ABSTRACT

Penelitian ini membahas analisis putusan perceraian akibat dugaan zina tanpa adanya saksi langsung dalam perspektif hukum Islam. Permasalahan ini menarik karena dalam hukum Islam, pembuktian zina memiliki syarat yang sangat ketat, yakni harus ada empat orang saksi yang melihat secara langsung perbuatan tersebut. Penelitian ini

**Kata Kunci:**

Zina Tanpa Saksi, Qarinah,
Pembuktian, Dugaan Zina.

bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan perceraian akibat dugaan zina tanpa adanya saksi langsung, ditinjau dari perspektif hukum Islam. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana ketentuan hukum Islam mengatur pembuktian zina sebagai alasan perceraian; dan (2) bagaimana penerapan prinsip hukum Islam dalam praktik peradilan agama ketika tidak terdapat saksi langsung dalam perkara perceraian karena dugaan zina. Permasalahan ini penting dikaji karena hukum Islam mensyaratkan empat orang saksi laki-laki yang adil untuk membuktikan zina, sedangkan dalam praktiknya, pengadilan agama sering menghadapi keterbatasan bukti dan menggunakan pendekatan yuridis serta sosiologis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder, serta putusan pengadilan agama yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam klasik menuntut bukti yang ketat, dalam konteks peradilan agama di Indonesia, hakim dapat menggunakan prinsip maslahah mursalah, qarinah (indikasi kuat), dan maqasid al-syari'ah untuk menilai kebenaran dugaan zina. Oleh karena itu, perceraian karena dugaan zina tanpa saksi langsung dapat dibenarkan secara hukum Islam apabila terdapat bukti lain yang sah menurut hukum acara perdata, seperti pengakuan sebagian, bukti elektronik, dan kesaksian tidak langsung yang meyakinkan hakim akan rusaknya keharmonisan rumah tangga.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Corresponding Author:**

Izzah Lailatus Isti Sari
Universitas Negeri Semarang
Email: izzahlailatus@students.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Perceraian dalam hukum Islam merupakan suatu perbuatan atau langkah yang ditempuh oleh pasangan suami dan istri apabila hubungan rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipersatukan kembali, dan apabila diteruskan justru menimbulkan mudharat baik bagi suami, istri, anak, maupun lingkungannya. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai jalan terakhir yang dilakukan dengan cara yang baik demi mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan.¹ Dalam hukum positif di Indonesia, masalah putusnya perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 yang memuat ketentuan teknis mengenai perceraian.² Dalam konteks ini, perceraian bukan sekadar pemutusan ikatan lahir batin, tetapi juga merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.

¹ Ahmad Fauzi, "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis terhadap Makna Perceraian)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, hlm. 56.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 14–36.



Pada hakikatnya, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Namun, dalam realitas kehidupan rumah tangga, tidak jarang timbul berbagai ketidaksesuaian dan konflik yang menyebabkan retaknya hubungan suami istri dan berujung pada perceraian. Oleh karena itu, memahami hakikat perceraian menjadi penting, tidak hanya dari sisi yuridis sebagai bentuk kepastian hukum, tetapi juga dari sudut pandang sosiologis dan filosofis untuk menggali nilai-nilai moral, etika, serta kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Pendekatan multidimensional tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh bahwa perceraian bukan semata kegagalan pernikahan, melainkan keputusan yang diambil demi menjaga keseimbangan, ketertiban, dan kemaslahatan bersama.⁴

Dalam perspektif Islam, pernikahan adalah ikatan suci yang bertujuan untuk menjaga kehormatan, menciptakan kebahagiaan, serta menumbuhkan kasih sayang di antara pasangan. Namun, ketika salah satu pihak mengkhianati kepercayaan yang telah dibangun dalam rumah tangga, misalnya dengan melakukan perbuatan zina, maka runtuhan makna kesetiaan dan kehormatan yang menjadi dasar dari pernikahan itu sendiri. Islam memandang perbuatan zina sebagai dosa besar yang tidak hanya melanggar syariat, tetapi juga merusak tatanan moral dan sosial keluarga. Dalam konteks hukum Islam, perbuatan tersebut dapat menjadi alasan sah bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai (*khulu'*), sebagaimana dijelaskan dalam mazhab Syafi'i dan ditegaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan untuk keluar dari pernikahan yang tidak lagi harmonis. Dengan demikian, pembahasan mengenai perceraian dan hakikatnya dalam perspektif Islam menjadi sangat relevan untuk dikaji secara mendalam, baik dari segi hukum positif maupun nilai-nilai filosofisnya, agar tercipta keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga⁵.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan berbentuk penelitian kepustakaan (library research) yang menganalisis bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta putusan-putusan pengadilan agama terkait perceraian karena dugaan zina yang diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup kitab-kitab fikih klasik khususnya Mazhab Syafi'i (seperti Al-Umm, Al-Hawi al-Kabir, dan Minhaj at-Thalibin), buku-buku

³ Ibid., hlm. 56; lihat juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1).

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 401–402; serta Ahmad Fauzi, *op.cit.*, hlm. 57.

⁵ Filvy Fatimah Ali, Saadal Jannah, dan Siti Sa'dianti, "Gugat Cerai terhadap Suami yang Melakukan Zina dalam Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 2, No. 2 (2025): 665.



hukum Islam kontemporer, jurnal ilmiah terakreditasi, serta kitab-kitab tafsir seperti Tafsir Ibnu Katsir, al-Thabari, dan al-Maraghi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi di perpustakaan fisik dan digital, penelusuran database seperti Google Scholar, Portal Garuda, dan SINTA, serta situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung, dengan tahapan identifikasi, seleksi, kategorisasi, dan verifikasi sumber. Analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan pola pikir deduktif melalui tahapan reduksi data, identifikasi dan klasifikasi dalil, pendapat ulama, dan ketentuan hukum positif, analisis pertimbangan hukum (ratio decidendi) dalam putusan pengadilan agama, komparasi standar pembuktian had zina yang ketat dengan standar pembuktian perkara perceraian yang lebih fleksibel, serta interpretasi berdasarkan prinsip maslahah, dar' al-mafasid, dan maqasid syariah untuk melindungi hak-hak perempuan dan mewujudkan keadilan rumah tangga, hingga akhirnya ditarik kesimpulan yang mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan kultural Indonesia yang mayoritas menganut Mazhab Syafi'i.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perceraian Yang Di Akibatkan Karena Adanya Zina

Perceraian atau talak dalam terminologi hukum Islam secara etimologis berasal dari kata Arab "at-talāq" yang berarti melepaskan ikatan atau membebaskan sesuatu, sementara secara terminologi fikih, talak didefinisikan sebagai pelepasan ikatan perkawinan atau pembubaran hubungan perkawinan dengan menggunakan lafaz talak atau lafaz lain yang semakna dengannya, baik dilakukan oleh suami maupun oleh hakim atas permintaan istri dengan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Meskipun Islam membolehkan perceraian sebagai solusi terakhir ketika perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, namun perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci (mubghad) oleh Allah SWT karena dapat menimbulkan berbagai kemudaratannya sosial, psikologis, dan ekonomi bagi pasangan yang bercerai, anak-anak, dan masyarakat secara luas. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah: "أَبْعِضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلاقُ" yang artinya "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah Ta'alā adalah talak", sebuah hadis yang menunjukkan bahwa meskipun perceraian diperbolehkan secara hukum (halal), namun dari segi moral dan etika Islam, perceraian merupakan tindakan yang harus dihindari se bisa mungkin kecuali benar-benar tidak ada jalan keluar lain. Status hukum perceraian yang "halal tetapi dibenci" (mubah makrūh) ini mencerminkan keseimbangan syariat Islam antara memberikan solusi praktis bagi masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan tetap mempertahankan idealisme bahwa perkawinan seharusnya berlangsung selamanya dalam keharmonisan dan kasih sayang.

Konsep perceraian tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Salah satu alasan yang eksplisit disebut dalam kompilasi hukum islam sebagai dasar gugatan perceraian adalah zina. Pengertian zina dalam perspektif hukum islam sebagai bentuk pelanggaran moral dan syariat yang berimplikasi langsung terhadap keberlangsungan rumah



tangga, terutama ketika tuduhan tersebut diajukan tanpa saksi langsung sebagaimana sering terjadi dalam praktik peradilan agama di Indonesia.⁶

Zina secara etimologis berasal dari kata Arab "زَنَى - يَزُنِي - زَنَا" yang secara harfiah berarti perbuatan keji berupa hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah menurut syariat Islam. Dalam terminologi syariat Islam, zina didefinisikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan sengaja tanpa adanya syubhat (keraguan hukum), baik dilakukan dengan paksaan maupun atas dasar suka sama suka. Definisi ini mencakup elemen-elemen penting yang harus terpenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai zina, yaitu adanya penetrasi seksual (*al-īlāj*), dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah, dilakukan dengan kesadaran penuh tanpa paksaan, dan tidak ada keraguan hukum yang dapat menggugurkan hukuman. Ulama mazhab Syafi'i menegaskan bahwa zina merupakan salah satu jarimah hudud yang memiliki sanksi pasti yang telah ditentukan oleh nash Al-Qur'an dan Hadis, sehingga tidak dapat diubah atau dikurangi oleh kebijaksanaan hakim.

Hukum zina dalam Islam adalah haram secara mutlak dan merupakan salah satu dosa besar (*kabā'ir*) yang dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra' (17): 32 dengan tegas melarang mendekati zina, bukan hanya melakukan zina itu sendiri: "وَلَا تَقْرُبُوا الزَّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا" yang artinya "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji (*fāhisyah*) dan suatu jalan yang buruk (*sā'a sabīlā*)⁷. Penggunaan kata "janganlah mendekati" (*lā taqrabū*) dalam ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga segala sesuatu yang dapat mengarah kepada zina, seperti khalwat (berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram), pandangan yang penuh syahwat, dan pergaulan bebas yang melanggar batasan syariat. Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa larangan mendekati zina lebih keras dibandingkan larangan melakukan zina karena bertujuan untuk menutup semua pintu (*sadd al-dzari'ah*) yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan keji tersebut⁸.

Dalam hukum Islam, zina dipandang sebagai salah satu dosa besar yang mengancam tatanan moral masyarakat dan kehormatan keluarga. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa zina adalah tindakan persentuhan antara dua alat kelamin yang berbeda jenis tanpa adanya ikatan pernikahan atau kepemilikan yang sah, dan juga bukan disebabkan oleh keraguan atau kekeliruan hukum⁹. Menurut Mazhab Hanafi, zina merupakan tindakan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan kesadaran penuh terhadap seorang perempuan dengan dorongan nafsu, tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah atau yang diragukan keabsahannya seperti nikah tanpa wali, tanpa saksi, atau nikah mut'ah¹⁰. Dalam konteks ini, perbuatan zina tidak hanya mencerminkan pelanggaran moral, tetapi juga pelanggaran hukum syariat yang

⁶ Achmad Husaini, "Dinamika Perceraian Karena Zina dan Problematika Saksi: Studi di Pengadilan Agama Kuala Tungkal," 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 No. 2 (Desember 2024), hlm. 145-146, www.ejournal.an-nadwah.ac.id

⁷ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 10 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), h. 140-142

⁸ Al-Qurthubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 10, h. 143.

⁹ Riyadi, R. R. (2020). Penafsiran Ali Ash-Shabuni tentang ayat-ayat zina. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(2). <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v5i2.475>

¹⁰ Rokhmadi. (2015). Hukuman rajam bagi pelaku zina muhshan dalam hukum pidana Islam. *Jurnal At-Taqaddum*, 7(2), 251-268. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/1209>



berdampak pada kehormatan keluarga. Istilah zina berlaku bagi individu yang sudah menikah maupun yang belum menikah¹¹. Secara umum, zina dipahami sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah, yaitu dengan terjadinya penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan setidaknya hingga batas kepala zakar¹². Zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan ini dikategorikan sebagai jarimah hudud, karena hukumannya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an dan hadis. Hal ini menunjukkan bahwa zina memiliki dimensi moral, sosial, dan hukum yang sangat serius dalam tatanan masyarakat Islam.

Ulama membedakan zina menjadi dua jenis utama, yaitu zina muhshan dan zina ghairu muhshan.. Zina muhshan adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah secara sah dan telah melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya. Sementara itu, zina ghairu muhshan adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Selain itu, ulama juga mengkategorikan zina dalam arti luas sebagai zina kecil, yakni segala bentuk perilaku yang mendekati perbuatan zina, seperti memandang dengan syahwat, bersentuhan, atau bermesraan tanpa ikatan pernikahan. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap anggota tubuh memiliki bagian dari zina: "Zina mata adalah melihat, zina tangan adalah menyentuh, dan zina kaki adalah melangkah menuju zina" (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, zina merupakan salah satu alasan yang sah untuk mengajukan gugatan cerai, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila: (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah; (c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarahan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; (g) suami melanggar taklik talak yang telah diucapkan pada saat akad nikah; dan (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Namun dalam praktik peradilan agama di Indonesia, perkara perceraian yang dilatarbelakangi oleh dugaan zina sering kali tidak dikategorikan langsung dalam Pasal 116 huruf (a) KHI, melainkan dikategorikan dalam huruf (f) yaitu perselisihan dan pertengkarahan terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali. Pendekatan praktis ini dilakukan karena beberapa alasan: pertama, pembuktian zina sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) memerlukan bukti yang lebih kuat dan eksplisit, sementara dalam banyak kasus yang diajukan ke pengadilan agama, yang ada hanya dugaan kuat atau indikasi perselingkuhan tanpa bukti

¹¹ Abdur Rahman I. Doi, Hudud Dan Kewarisan: Syariah, ed. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 35

¹² Abdul Mujieb, Syafiah AM, and Mabruri Thalhah, Kamus Istilah Fiqh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 443.



yang definitif; kedua, mengkategorikan perkara sebagai perselisihan dan pertengkaran (huruf f) lebih memudahkan proses pembuktian karena yang harus dibuktikan adalah adanya perselisihan berkelanjutan yang disebabkan oleh dugaan zina, bukan membuktikan perbuatan zina itu sendiri; ketiga, pendekatan ini lebih melindungi privasi dan kehormatan para pihak karena tidak perlu mengungkap detail-detail perbuatan maksiat di dalam persidangan; dan keempat, pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek kasus tanpa terjebak pada standar pembuktian teknis yang sangat ketat. Strategi pembuktian melalui Pasal 116 huruf (f) KHI ini menunjukkan pragmatisme hukum Islam di Indonesia dalam mengakomodasi kesulitan praktis pembuktian sekaligus tetap memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam perkawinan yang sudah rusak akibat dugaan perzinaan.

Meskipun hukum Islam klasik menuntut empat orang saksi laki-laki yang adil untuk membuktikan perbuatan zina (QS. An-Nur: 4), praktik pembuktian di Pengadilan Agama Indonesia tidak seketat itu. Hakim dapat mempertimbangkan bukti tidak langsung (indirect evidence), seperti pesan elektronik, foto, rekaman, atau kesaksian tidak langsung, sebagai petunjuk yang memperkuat dugaan adanya perbuatan zina.

B. Standar Pembuktian Zina dan Kedudukan Bukti Tidak langsung Dalam Perkara Perceraian dikarenakan Zina dalam Hukum Islam.

Pembuktian zina dalam hukum Islam memiliki standar yang sangat ketat dan berbeda secara signifikan dengan pembuktian jarimah lainnya, yang menunjukkan kehati-hatian syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman yang sangat berat. Ketatnya standar pembuktian ini bukan berarti Islam mentolerir perzinaan, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan manusia yang harus dijaga dengan sangat hati-hati agar tidak terjadi fitnah, tuduhan yang tidak berdasar, dan penghinaan terhadap martabat kemanusiaan. Imam Ibnu Qayyim al-Jawziyyah menjelaskan bahwa syariat Islam sangat menjaga kehormatan manusia (*hifzh al-'irdh*) sebagai salah satu dari lima tujuan pokok hukum Islam (*maqāsid al-syarī'ah al-khamṣah*), sehingga standar pembuktian zina dibuat sedemikian ketat agar hukuman had tidak mudah diterapkan kecuali dengan bukti yang sangat kuat dan meyakinkan. Dalam mazhab Syafi'i yang menjadi mazhab mayoritas di Indonesia, terdapat dua cara pembuktian zina yang sah menurut syariat, yaitu melalui persaksian empat orang saksi yang memenuhi syarat tertentu atau melalui pengakuan pelaku sendiri sebanyak empat kali.¹³ Dalam mazhab Syafi'i yang menjadi mazhab mayoritas di Indonesia, terdapat dua cara pembuktian zina yang sah menurut syariat, yaitu melalui persaksian empat orang saksi yang memenuhi syarat tertentu atau melalui pengakuan pelaku sendiri sebanyak empat kali. laki-laki yang semuanya harus memenuhi syarat-syarat ketat sebagai berikut: pertama, mereka harus beragama Islam karena kesaksian non-Muslim tidak diterima dalam masalah hudud; kedua, mereka harus sudah baligh (dewasa secara syariat) dan berakal sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan kesaksianya; ketiga, mereka harus adil ('ādil) dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, serta dikenal sebagai orang yang jujur dan terpercaya dalam masyarakat;

¹³ Filvy Fatimah Ali, Siti Aisyah, dan Nurul Hidayati, "Gugat Cerai terhadap Suami yang Melakukan Zina," Jurnal Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal), Vol. 3, No. 2 (2022): hlm. 671–672, <https://doi.org/10.15575/al-ahwal.v3i2.671>.



keempat, mereka harus dapat melihat dengan jelas tanpa ada penghalang penglihatan; dan kelima, tidak ada permusuhan atau konflik kepentingan dengan pihak yang dituduh zina¹⁴. Syarat-syarat ini menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat menjadi saksi dalam perkara zina, melainkan hanya mereka yang memiliki integritas moral dan kredibilitas yang tinggi di mata masyarakat dan syariat. Lebih dari itu, keempat saksi tersebut harus menyaksikan secara langsung (*mushāhadah*) perbuatan zina, yaitu melihat dengan mata kepala sendiri masuknya kemaluan laki-laki (*al-hasyafah*) ke dalam kemaluan perempuan (*al-farj*) sebagaimana masuknya celak (*al-mīl*) ke dalam wadah celak (*al-mukhulah*), sebuah metafora yang digunakan para ulama untuk menggambarkan betapa jelasnya persyaratan kesaksian yang diminta.¹⁵ Kesaksian harus sangat detail, jelas, dan konsisten antara satu saksi dengan saksi lainnya mengenai waktu terjadinya perbuatan, tempat kejadian, identitas pelaku, dan kronologi peristiwa, sehingga tidak ada keraguan sedikitpun terhadap kesaksian yang diberikan.

Dalam perkara perceraian karena dugaan zina, pengadilan agama dapat menerima berbagai jenis alat bukti yang menunjukkan adanya dugaan atau indikasi kuat perselingkuhan, meskipun bukti-bukti tersebut tidak memenuhi standar pembuktian had zina yang mensyaratkan empat saksi mata. Pertama, bukti elektronik seperti foto, video, screenshot percakapan WhatsApp, pesan SMS, email, atau rekaman suara yang mengindikasikan adanya hubungan tidak wajar antara suami (atau istri) dengan lawan jenis lain.¹⁶ Kedua, kesaksian tidak langsung (*testimonium de auditu*) yaitu kesaksian dari keluarga, tetangga, teman, atau orang dekat yang mengetahui atau mendengar tentang perilaku mencurigakan dari pasangan¹⁷. Meskipun saksi tersebut tidak melihat secara langsung perbuatan zina namun dapat memberikan keterangan tentang perubahan perilaku, kebiasaan keluar rumah pada waktu yang tidak wajar, atau hubungan yang terlalu dekat dengan lawan jenis.

Ketiga, bukti perubahan perilaku yang signifikan seperti sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, berkurangnya perhatian dan kasih sayang terhadap pasangan dan anak-anak, perubahan pola komunikasi, atau indikasi lain yang secara kumulatif menunjukkan adanya hubungan dengan pihak ketiga. Keempat, laporan polisi jika pasangan pernah dilaporkan atau tertangkap oleh aparat keamanan dalam situasi yang mencurigakan seperti bersama lawan jenis di hotel atau tempat-tempat tertentu, meskipun laporan polisi ini tidak menghasilkan tuntutan pidana namun dapat menjadi bukti pendukung dalam perkara perceraian. Kelima, pengakuan terbatas di mana pasangan mengakui sebagian dari perbuatannya meskipun tidak mengakui secara lengkap telah melakukan zina, pengakuan parsial ini tetap dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menilai ada tidaknya alasan yang sah untuk bercerai.

Standar pembuktian dalam perkara perdata yang diterapkan oleh pengadilan agama adalah "pembuktian yang cukup" atau "*preponderance of evidence*", yaitu bukti yang lebih

¹⁴ Imam al-Syafi'i, Al-Umm, Juz VI (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1410 H/1990 M), hlm. 144–146.

¹⁵ Ibid., hlm. 672.

¹⁶ Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H., "Menakar Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian," Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, artikel publikasi 29 November 2021

¹⁷ Ihdi Karim Makinara, Jamhir Jamhir, Sarah Fadhilah, "Saksi *Testimonium de Auditu* dalam Sidang Perceraian," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No. 2, (2023).



berat atau lebih meyakinkan dibandingkan dengan bukti dari pihak lawan, sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah benar berdasarkan keseimbangan probabilitas. Standar pembuktian ini berbeda secara fundamental dengan standar pembuktian dalam perkara pidana yang menggunakan standar "*beyond reasonable doubt*" (di luar keraguan yang rasional), di mana penuntut umum harus membuktikan kesalahan terdakwa hingga tidak ada lagi keraguan yang masuk akal tentang kesalahannya. Perbedaan standar pembuktian antara perkara perdata dan pidana ini sangat penting untuk memahami mengapa pengadilan agama dapat memutuskan perkara perceraian karena dugaan zina meskipun tidak ada empat saksi mata yang melihat perbuatan zina secara langsung, karena yang dibuktikan dalam perkara perceraian bukanlah kesalahan pidana yang mengharuskan hukuman had zina, melainkan ada tidaknya alasan yang sah menurut hukum untuk memutuskan ikatan perkawinan demi kepentingan dan kemashlahatan para pihak¹⁸

KESIMPULAN

Perceraian karena dugaan zina tanpa saksi langsung dalam perspektif hukum Islam menunjukkan adanya fleksibilitas penerapan hukum untuk menjaga kemaslahatan. Meskipun syariat menetapkan standar pembuktian yang ketat dengan empat saksi laki-laki yang adil, pengadilan agama di Indonesia menggunakan pendekatan yang lebih realistik melalui alat bukti tidak langsung seperti bukti elektronik, kesaksian de auditu, atau pengakuan sebagian. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara teks normatif hukum Islam dan realitas sosial masyarakat, serta menunjukkan penerapan nilai keadilan substantif yang berpihak pada perlindungan hak-hak perempuan dan keharmonisan sosial. Dengan demikian, penerapan prinsip maslahah mursalah dan qarinah dalam perkara perceraian karena dugaan zina merupakan bentuk adaptasi hukum Islam terhadap kebutuhan kontemporer tanpa meninggalkan esensi syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman I. Doi. (1997). Hudud dan kewarisan: Syariah (Zaimudin & Rusydi Sulaiman, Eds.; 1st ed.). Jakarta: Raja Grafindo.
- Abdul Mujieb, Syafiah, A. M., & Mabruri Thalhah. (1994). Kamus istilah fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Achmad Husaini. (2024, Desember). Dinamika perceraian karena zina dan problematika saksi: Studi di Pengadilan Agama Kuala Tungkal. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(2), 145–146. Retrieved from www.ejournal.an-nadwah.ac.id

¹⁸ Zulfikar, F., & Rahman, A. (2021). Kekuatan testimonium de auditu pada pembuktian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga, 13(1), 57–70.

<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam/article/download/3482/2212/15808>



- Ali, F. F., Aisyah, S., & Hidayati, N. (2022). Gugat cerai terhadap suami yang melakukan zina. *Jurnal Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal)*, 3(2), 671–672. <https://doi.org/10.15575/al-ahwal.v3i2.671>
- Ali, F. F., Jannah, S., & Sa'dianti, S. (2025). Gugat cerai terhadap suami yang melakukan zina dalam mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam*, 2(2), 665.
- Arofah, L. (2021, November 29). Menakar kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- al-Qurthubi, A. A. M. ibn A. (1964). *Al-Jāmi‘ li ahkām al-Qur’ān* (Juz 10). Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah.
- al-Qurthubi, A. A. M. ibn A. (1964). *Al-Jāmi‘ li ahkām al-Qur’ān* (Juz 10, h. 143). Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah.
- al-Syafi'i, I. (1410 H/1990 M). *Al-Umm* (Juz VI). Beirut: Dār al-Ma‘rifah.
- Fauzi, A. (2021). *Hakikat perceraian (Sebuah tinjauan filosofis terhadap makna perceraian)*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 6(1), 56–62.
- Jamhir, J., Makinara, I. K., & Fadhilah, S. (2023). Saksi testimonium de auditu dalam sidang perceraian. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam* (Pasal 3 dan Pasal 77 ayat [1]).
- Rasjid, S. (2011). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algens
- Riyadi, R. R. (2020). Penafsiran Ali Ash-Shabuni tentang ayat-ayat zina. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(2). <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v5i2.475>
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Rokhmadi. (2015). Hukuman rajam bagi pelaku zina muhshān dalam hukum pidana Islam. *Jurnal At-Taqaddum*, 7(2), 251–268. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/1209>
- Zulfikar, F., & Rahman, A. (2021). Kekuatan testimonium de auditu pada pembuktian perkara perceraian di Pengadilan Agama. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, 13(1), 57–70. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam/article/download/3482/2212/1580>